



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : 500.16.7.2/231/DPMPTSP

DASAR :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
4. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :

- Nama Sekolah : SDK LOEL
- Alamat Sekolah : RT/RW 007/ 004 Desa Fafinesu C
Kec. Insana Fafinesu Kab. TTU
- Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN): 50301176
- Jenis Sekolah : Sekolah Nasional
- Status Sekolah : Swasta
- Nama Pemilik Sekolah : Yayasan Pendidikan Snuna (YAPERNA)
- Berlaku Sampai : 26 November 2025

Dikeluarkan di : K e f a m e n a n u
Pada Tanggal : 26 November 2024

An. BUPATI TIMOR TENGAH UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. TTU

EUSEBIUS SILA KEFI, S.Pi

NIP. 19730115 199902 1 011